



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASRUL BIN YUSUF**
Tempat lahir : Kayuagung
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang Dusun I
Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan
Komerling Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hasrul Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 11 April 2018 dan selanjutnya terdakwa di tahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 4 Juni 2018 Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 4 Juni 2018 Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Juli 2018 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASRUL BIN YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASRUL BIN YUSUF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa **HASRUL BIN YUSUF** bersama-sama dengan sdr. **FERRY VALENTINO Bin ALBADAR (terpidana)** serta sdr. ANANG Bin MACAN DENIN (DPO), sdr. SAIDI Bin ANWAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari ditahun 2017 bertempat di Jalan Lintas timur Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekirapukul 09.15Wib, saat sdr. Ferry Valentino sedang duduk bersama Sdr. SAIDI dipinggir Jalan Lintas timur Desa Pematang panggang Kec. MesujiKab. OKI lalu tiba-tiba melintas Sdr. ANANG dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna putih hitam(DPB) dan terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB)kemudianSdr. ANANG menghampiri sdr.Ferry Valentino dengan mengatakan “*Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekeleh*”, beberapa saat kemudian datang 1(satu) unit mobil Truck colt diesel nopol B-9789 FQB dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut selanjutnya sdr.Ferry Valentino bersama Sdr. ANANG dan terdakwa Hasrul langsung menghadang kedua mobil tersebut hingga berhenti lalu sdr.Ferry Valentino menghampiri sopir mobil Truck colt diesel tersebut yaitu saksi Nasan dan berkata “*kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil*” kemudian saksi NASAN menjawab “*nanti saya tanya teman saya dulu*” lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan sdr.Ferry Valentino menghampiri sopir mobil Daihatsu Grand Max nopol B-1537-BFN yaitu saksiFREDDY, lalu sdr.Ferry Valentino berkata “*minta uang capnya pak*” lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata “*berapa bang*” lalu sdr.Ferry Valentino berkata “*uang capnya satu juta untuk dua mobil*” lalu dijawab saksi FREDDY “*kalau satu juta gak ada bang*” kemudian sdr.Ferry Valentino berkata “*nah cepatlah bayarlah kagek kalau berurusan samo kawan aku tambah susah*” sambil sdr.Ferry Valentino hendak mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat dilapisi lakban warna cokelat yang diselipkan dipinggang sdr.Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ANANG langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan “ANANG” setelah itu Sdr. ANANG berkata “*kasihkeleh jangan bertele-tele kagek*”

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



kau kutujah” sambil Sdr. ANANG mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya (DPB) lalu mengacungkannya kearah korban kemudian terdakwa berkata *“ngapo didalam mobil itu ado yang moto-moto”* kemudian terdakwa bersama sdr.Ferry Valentino dan Sdr. SAIDI langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian sdr.Ferry Valentino mengambil 1(satu) unit handphone merk samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara Sdr. SAIDI mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY lalu Sdr. ANANG berkata *“kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan”* kemudian terdakwa bersama dengan sdr.Ferry Valentino, sdr. SAIDI pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi FREDDY memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG sambil berkata *“ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang”* lalu Sdr. ANANG berkata *“udah kamu tunggu sini dulu nanti saya ambilkan HP nya”* lalu Sdr. ANANG pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban yaitu saksi FREDDY mengalami kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 1(satu) unit handphone merk ASUS warna hitam; saksi ISWANTO mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk samsung S4 warna putih; saksi WAHYU ZULKARNAIN mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dengan total kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **HASRUL BIN YUSUF** bersama-sama dengan sdr. **FERRY VALENTINO Bin ALBADAR (terpidana)** serta sdr. ANANG Bin MACAN DENIN (DPO), sdr. SAIDI Bin ANWAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekirapukul 09.15Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari ditahun 2017 bertempat di Jalan Lintas timur Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKlatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekirapukul 09.15Wib, saat terdakwa sedang duduk bersama Sdr. SAIDI dipinggir Jalan Lintas timur Desa Pematang panggang Kec. MesujiKab. OKI, lalu tiba-tiba melintas Sdr. ANANG dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda supra warna putih hitam (DPB) dan Sdr. ASRUL dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB). Lalu Sdr. ANANG menghampiri terdakwa dengan mengatakan "*Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekelah*", beberapa saat kemudian datang 1(satu) unit mobil Truck colt diesel nopol B-9789 FQB dan 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut. Lalu terdakwa bersama Sdr. ANANG dan Sdr. ASRUL langsung menghadang kedua mobil tersebut hingga berhenti. Lalu terdakwa menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck colt diesel tersebut dan berkata "*kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2(dua) mobil*" kemudian saksi NASAN menjawab "*nanti saya tanya teman saya dulu*" lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan terdakwa menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu terdakwa berkata "*minta uang capnya pak*" lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata "*berapa bang*" lalu terdakwa berkata "*uang capnya satu juta untuk dua mobil*" lalu dijawab saksi FREDDY "*kalau satu juta gak ada bang*" kemudian terdakwa berkata "*nah cepatlah bayarlah kagek kalu berurusan samo kawan aku tambah susah*" sambil terdakwa hendak mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat dilapisi lakban warna cokelat yang diselipkan dipinggang terdakwa. Kemudian Sdr. ANANG dan Sdr. ASRUL langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "*ANANG*" setelah itu Sdr. ANANG berkata "*kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujuh*" sambil Sdr. ANANG mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya (DPB). Kemudian Sdr. ASRUL berkata "*ngapo didalam mobil itu ado yang moto-moto*" kemudian terdakwa bersama Sdr. ASRUL dan Sdr. SAIDI langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil lalu meminta handphone yang ada pada para penumpang. Karena merasa ketakutan para penumpang menyerahkan barang yang diminta tersebut kemudian terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



1(satu) unit handphone merk samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara Sdr. SAIDI mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan Sdr. ASRUL mengambil 1(satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. Lalu Sdr. ANANG berkata "*kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan*" kemudian terdakwa bersama Sdr. SAIDI dan Sdr. ASRUL pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi FREDDY lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG sambil berkata "*ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang*" lalu Sdr. ANANG berkata "*udah kamu tunggu sini dulu nanti saya ambilkan HP nya*" lalu Sdr. ANANG pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa FERRY VALENTINO Bin ALBADAR tersebut mengakibatkan saksi korban yaitu saksi FREDDY mengalami kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 1(satu) unit handphone merk ASUS warna hitam; saksi ISWANTO mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk samsung S4 warna putih; saksi WAHYU ZULKARNAIN mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dengan total kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **FERRY VALENTINO Bin ALBADAR** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FREDDY BUDIYANTO BIN LATURIU**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komerin Ilir, terdakwa bersama-sama dengan sdr Ferry Valentino bin Albadar (terpidana) serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi.
 - Bahwa saksi adalah korban
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saat saksi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN dan teman saksi yaitu sdr.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



NASAN Bin KARNEN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol B-9789_FQB melintasi jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian kendaraan saksi dan Sdr. NASAN tersebut dihentikan oleh terdakwa bersama teman-temannya lalu sdr Ferry Valentino menghampiri Sdr. NASAN dan berbicara dengan Sdr. NASAN lalu Sdr. NASAN turun dari mobilnya kemudian Sdr. NASAN bersama sdr Ferry Valentino menghampiri saksi, lalu sdr Ferry Valentino berkata *"minta uang capnya pak"* lalu saksi turun dari mobil sambil berkata *"berapa bang"* lalu sdr ferry Valentino berkata *"uang capnya satu juta untuk dua mobil"* lalu dijawab saksi *"kalau satu juta gak ada bang"* kemudian sdr Ferry Valentino berkata *"nah cepatlh bayarlah kagek kalu berurusan samo kawan aku tambah susah"* sambil sdr Ferry Valentino hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang sdr Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "ANANG" setelah itu sdr Anang berkata *"kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujuh"* sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya ke arah saksi kemudian terdakwa berkata *"ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato"* kemudian terdakwa bersama dengan sdr Ferry Valentino dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian sdr Ferry Valentino mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi lalu sdr Anang berperawakan tinggi, kuli sawo matang berkata *"kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan"* kemudian terdakwa bersama dengan sdr Ferry Valentino, sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang yang berperawakan tinggi, kulit sawo matang tersebut sambil berkata *"ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang"* lalu sdr Anang tersebut berkata



“udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya” lalu sdr Anang pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban yaitu saksi mengalami kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam; saksi ISWANTO mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih; saksi WAHYU ZULKARNAIN mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPOO warna putih, dengan total kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FERRY VALENTINO BIN ALBADAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama-sama dengan terdakwa serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Freddy Budiyanto bin Laturiu.
- Bahwa pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB, saat saksi sedang duduk bersama Sdr. SAIDI di pinggir Jalan Lintas Timur desa pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu tiba-tiba melintas Sdr. ANANG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam (DPB) dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB) lalu Sdr. ANANG menghampiri saksi dengan *mengatakan “Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekelah”*, beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol B-9789-FQB dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut lalu saksi bersama dengan Sdr, ANANG serta terdakwa langsung menghadang kedua mobil tersebut hingga berhenti lalu saksi menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck Colt Diesel tersebut dan berkata *“kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil”* kemudian saksi NASAN menjawab *“nanti saya tanya teman saya dulu”* lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan saksi menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu saksi berkata *“minta uang capnya pak”* lalu saksi FREDDY turun dari mobil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



sambil berkata *“berapa bang”* lalu saksi berkata *“uang capnya satu juta untuk dua mobil”* lalu dijawab saksi FREDDY *“kalau satu juta gak ada bang”* kemudian saksi berkata *“nah cepatlah bayarlah kagek kalau berurusan samo kawan aku tambah susah”* sambil saksi hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang saksi kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan *“ANANG”* setelah itu sdr Anang berkata *“kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujah”* sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya kearah korban kemudian terdakwa berkata *“ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato”* kemudian terdakwa bersama dengan saksi dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. lalu Sdr Anang berkata *“kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan”* kemudian terdakwa bersama dengan saksi serta sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi FREDDY pun lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang sambil berkata *“ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang”* lalu sdr Anang tersebut berkata *“udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya”* lalu sdr Anang pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban yaitu saksi korban yaitu sdr. FREDDY mengalami kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam; saksi ISWANTO mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih; saksi WAHYU ZULKARNAIN menalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPOO warna putih, dengan total kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa Hasrul Bin Yusuf yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang telah dibuat oleh Penyidik
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ferry Valentino bin Albadar serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Freddy Budiyanto bin Laturiu.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB, saat sdr Ferry Valentino sedang duduk bersama Sdr. SAIDI di pinggir Jalan Lintas Timur Desa pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Sdr. ANANG melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam (DPB) dan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB) lalu Sdr. ANANG menghampiri sdr Ferry Valentino dengan *mengatakan "Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekelah"*, beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol B-9789-FQB dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr Ferry Valentino serta Sdr. ANANG serta terdakwa langsung menghadang kedua mobil tersebut hingga berhenti lalu Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck Colt Diesel tersebut dan berkata *"kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil"* kemudian saksi NASAN menjawab *"nanti saya tanya teman saya dulu"* lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"minta uang capnya pak"* lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata *"berapa bang"* lalu Sdr. Ferry Valentinoi berkata *"uang capnya satu juta untuk dua mobil"* lalu dijawab saksi FREDDY *"kalau satu juta gak ada bang"* kemudian Sdr. Ferry Valentino berkata *"nah cepatlh bayarlah kagek kalu berurusan samo kawan aku tambah susah"* sambil Sdr. Ferry Valentino hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang Sdr. Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "ANANG" setelah itu sdr Anang berkata "*kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujah*" sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya ke arah korban kemudian terdakwa berkata "*ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato*" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian Sdr. Ferry Valentino mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwapun mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. lalu Sdr Anang berkata "*kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan*" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino, sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi FREDDY pun lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang sambil berkata "*ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang*" lalu sdr Anang tersebut berkata "*udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya*" lalu sdr Anang pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan barang bukti dikarenakan masih dalam Daftar Pencarian Barang (DPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, ditambah dengan keterangan terdakwa dan dengan diadakannya barang bukti, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP yang telah dibuat oleh Penyidik
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ferry Valentino bin Albadar serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) telah



melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Freddy Budiyanto bin Laturiu.

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB, saat sdr Ferry Valentino sedang duduk bersama Sdr. SAIDI di pinggir Jalan Lintas Timur Desa pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Sdr. ANANG melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam (DPB) dan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB) lalu Sdr. ANANG menghampiri sdr Ferry Valentino dengan *mengatakan "Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekelah"*, beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol B-9789-FQB dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr Ferry Valentino serta Sdr. ANANG serta terdakwa langsung menghadang kedua mobil tersebut hinga berhenti lalu Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck Colt Diesel tersebut dan berkata *"kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil"* kemudian saksi NASAN menjawab *"nanti saya tanya teman saya dulu"* lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"minta uang capnya pak"* lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata *"berapa bang"* lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"uang capnya satu juta untuk dua mobil"* lalu dijawab saksi FREDDY *"kalau satu juta gak ada bang"* kemudian Sdr. Ferry Valentino berkata *"nah cepatlah bayarlah kagek kalau berurusan samo kawan aku tambah susah"* sambil Sdr. Ferry Valentino hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang Sdr. Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "ANANG" setelah itu sdr Anang berkata *"kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujah"* sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya kearah korban kemudian terdakwa berkata *"ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato"* kemudian terdakwa bersama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



dengan Sdr. Ferry Valentino dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian Sdr. Ferry Valentino mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. lalu Sdr Anang berkata *"kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan"* kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino, sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi FREDDY pun lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang sambil berkata *"ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang"* lalu sdr Anang tersebut berkata *"udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya"* lalu sdr Anang pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" ;
3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" ;
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa "Barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **HASRUL BIN YUSUF** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmad Amarudin Alias Mar Bin Buncit Arifai sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan benar pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB, bertempat di pinggir Jalan Lintas Timur Desa pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sdr. Ferry Valentino bin Albadar serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Freddy Budiyanto bin Laturiu. Kejadian tersebut berawal dari Sdr. ANANG melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam (DPB) dan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB) lalu Sdr. ANANG menghampiri sdr Ferry Valentino dengan mengatakan "*Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekelah*", beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol B-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



9789-FQB dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr Ferry Valentino serta Sdr. ANANG serta terdakwa langsung menghadang kedua mobil tersebut hingga berhenti lalu Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck Colt Diesel tersebut dan berkata *"kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil"* kemudian saksi NASAN menjawab *"nanti saya tanya teman saya dulu"* lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"minta uang capnya pak"* lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata *"berapa bang"* lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"uang capnya satu juta untuk dua mobil"* lalu dijawab saksi FREDDY *"kalau satu juta gak ada bang"* kemudian Sdr. Ferry Valentino berkata *"nah cepatlah bayarlah kagek kalau berurusan samo kawan aku tambah susah"* sambil Sdr. Ferry Valentino hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang Sdr. Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "ANANG" setelah itu sdr Anang berkata *"kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujuh"* sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya kearah korban kemudian terdakwa berkata *"ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato"* kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian Sdr. Ferry Valentino mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwapun mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. lalu Sdr Anang berkata *"kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan"* kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino, sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi FREDDY pun lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang sambil berkata *"ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang"* lalu sdr Anang tersebut berkata *"udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya"* lalu sdr Anang pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan tindak pidana pencurian tersebut pada hari pada hari Kamis 26 Januari 2017 sekira pukul 09.15 WIB, bertempat di pinggir Jalan Lintas Timur Desa pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sdr. Ferry Valentino bin Albadar serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Freddy Budiyanto bin Laturiu. Kejadian tersebut berawal dari Sdr. ANANG melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam (DPB) dan terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (DPB) lalu Sdr. ANANG menghampiri sdr Ferry Valentino dengan *mengatakan "Kagek ado mobil yang dak katek cap gawekelah"*, beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Nopol B-9789-FQB dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yang tidak ada cap dimobil tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr Ferry Valentino serta Sdr. ANANG serta terdakwa langsung menghadang kedua mobil tersebut hinga berhenti lalu Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck Colt Diesel tersebut dan berkata *"kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil"* kemudian saksi NASAN menjawab *"nanti saya tanya teman saya dulu"* lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"minta uang capnya pak"* lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata *"berapa bang"* lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"uang capnya satu juta untuk dua mobil"* lalu dijawab saksi FREDDY *"kalau satu juta gak ada bang"* kemudian Sdr. Ferry Valentino berkata *"nah cepatlh bayarlah kagek kalu berurusan samo kawan aku tambah susah"* sambil Sdr. Ferry Valentino hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang Sdr. Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "ANANG" setelah itu sdr Anang berkata "*kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujah*" sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya kearah korban kemudian terdakwa berkata "*ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato*" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian Sdr. Ferry Valentino mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakupun mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. lalu Sdr Anang berkata "*kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan*" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino, sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi FREDDY pun lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang sambil berkata "*ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang*" lalu sdr Anang tersebut berkata "*udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya*" lalu sdr Anang pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan, untuk memberi cap pada mobil-mobil tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa bersama teman-temannya yaitu sdr. Ferry Valentino bin Albadar serta sdr Anang bin Macan Denin dan sdr Saidi bin Anwar (masing-masing belum dilakukan penangkapan) dengan cara bersekutu yaitu terdakwa bersama dengan Sdr Ferry Valentino serta Sdr. ANANG menghadang kedua mobil tersebut hingga berhenti lalu Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir yaitu saksi NASAN mobil Truck Colt Diesel tersebut dan berkata "*kenapa mobil kamu belum dicap, kalau mau saya kawal uang kawalnya 1 juta untuk 2 (dua) mobil*" kemudian saksi NASAN menjawab "*nanti saya tanya teman saya dulu*" lalu saksi NASAN turun dari mobilnya kemudian saksi NASAN dan Sdr. Ferry Valentino menghampiri supir mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1537-BFN yaitu saksi FREDDY, lalu Sdr. Ferry Valentino berkata "*minta uang capnya pak*"



lalu saksi FREDDY turun dari mobil sambil berkata *"berapa bang"* lalu Sdr. Ferry Valentino berkata *"uang capnya satu juta untuk dua mobil"* lalu dijawab saksi FREDDY *"kalau satu juta gak ada bang"* kemudian Sdr. Ferry Valentino berkata *"nah cepatlah bayarlah kagek kalau berurusan samo kawan aku tambah susah"* sambil Sdr. Ferry Valentino hendak mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban warna coklat yang diselipkan di pinggang Sdr. Ferry Valentino kemudian terdakwa bersama dengan sdr Anang langsung mengecap kedua mobil tersebut dengan cap bertuliskan "ANANG" setelah itu sdr Anang berkata *"kasihkelah jangan bertele-tele kagek kau kutujah"* sambil sdr Anang mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya lalu mengacungkannya kearah korban kemudian terdakwa berkata *"ngapo didalam mobil itu ado yang mato-mato"* kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino dan sdr Saidi langsung menyuruh seluruh penumpang agar turun dari mobil dan setelah seluruh penumpang turun kemudian Sdr. Ferry Valentino mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S4 warna putih milik saksi ISWANTO, sementara sdr Saidi mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (DPB) milik saksi WAHYU ZULKARNAIN dan terdakwapun mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam (DPB) milik saksi FREDDY. lalu Sdr Anang berkata *"kasihkanlah dulu uangnya nanti HP nya kami kembalikan"* kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ferry Valentino, sdr Saidi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi FREDDY pun lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Anang sambil berkata *"ini uangnya tolong kembalikan HP nya bang"* lalu sdr Anang tersebut berkata *"udahlah kamu tunggu disini dulu nanti saya ambilkan HP nya"* lalu sdr Anang pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis menilai cukup alasan untuk tetap memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dioersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HASRUL BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh kami **RESA OKTARIA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum** dan **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 4 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIA SARI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DESI YUMENTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Ogan Komering Ilir, serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA HANI NASUTION, S.H., M. Hum.

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

LINA SAFITRI TAZILI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIA SARI, S.E.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Kag